

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

a. Bank konvensional

Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki dua fungsi pokok yaitu penghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*. (Ismail, 2011: 30)

b. Bank syariah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah BAB 1 ketentuan umum pada pasal 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan Bank Syariah itu sendiri adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berlandaskan sesuai dengan prinsip syariat-syariat islam yang yang didalam kegiatannya tidak menerapkan bunga. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah dalam hal ini lembaga tersebut yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong lambat. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpendapat bahwa BMI merupakan satu-satunya bank syariah yang ada di Indonesia dan termasuk bisa bertahan terhadap krisis

moneter. Bank Syariah Mandiri terbentuk pada tahun 1999 yang merupakan konversi dari bank Susila Bakti. (Ismail, 2011: 31).

Tujuan Bank syariah telah dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, yaitu “Bank syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. (Muhamad Sadi Is, 2015: 43)

Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. (Ismail, 2011: 39)

Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat signifikan dibuktikan dengan semakin banyaknya bank syariah yang terbentuk. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan statistik perbankan syariah february 2018, jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia bisa dilihat dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia

No	Kelompok Bank	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu
----	---------------	---------------	------------------------

	Bank Umum Syariah	471	1181
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	86
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	81	152
3	PT. Bank Victoria Syariah	9	5
4	PT. Bank BRI Syariah	52	206
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56
6	PT. Bank BNI Syariah	68	175
7	PT. Bank Syariah Mandiri	130	437
8	PT. Bank Mega Syariah	28	32
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	17	5
10	PT. Bank Syariah Bukopin	12	8
11	PT. BCA Syariah	12	9
12	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	1	-
13	PT. Bank Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	24	3
14	PT. Bank NTB Syariah	2	7
	Unit Usaha Syariah	152	134
15	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	9	1
16	PT. Bank Permata, Tbk	11	2
17	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	10	-
18	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	17	-
19	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	10	-
20	PT. Bank Sinarmas	34	2
21	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	23	38
22	PT. BPD DKI	3	12
23	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	4
24	PT. BPD Jawa Tengah	4	10
25	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	7	8
26	PT. BPD Sumatera Utara	5	17
27	PT. BPD Jambi	1	1
28	PT. BPD Sumatera Barat	3	6
29	PT. BPD Riau dan kepulauan Riau	2	4
30	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3	2
31	PT. BPD Kalimantan Selatan	2	9
32	PT. BPD Kalimantan Barat	1	4
33	PT. BPD Kalimantan Timur	2	14
34	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Bank Umum Syariah di indonesia adalah 14 yang terdiri dari 471 kantor cabang dan sebanyak 1.181 kantor cabang pembantu. Sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah di Indonesia berjumlah 20 yang terdiri dari 152 kantor cabang dan sebanyak 134 kantor cabang pembantu. (<https://www.ojk.go.id/id>)

Perkembangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan perkembangan total aset dapat dikatakan berkembang secara signifikan yang ditandai dengan setiap tahun total aset mengalami peningkatan. Jumlah total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun 2015 sebesar 296.262, tahun 2016 sebesar 356.504, tahun 2017 sebesar 424.181 dan terakhir 2018 bulan januari sebesar 414.185.

Al.Qur'an dan hadist adalah dasar hukum pertama dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah. Berikut adalah beberapa ayat suci Al. Qur'an yang menjelaskan sebagai dasar operasional Bank Syariah, antara lain :

a. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

b. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

c. Al- Maidah : 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

d. Al- Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمِ
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

e. An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Definisi Persepsi

Menurut Gibson, (2004) persepsi sebagai suatu *proses cognitive* yang digunakan oleh sorang untuk menerjemahkan dan memahami dunia sekelilingnya. Individu mengorganisasikan dan menterjemahkan kesan-kesan mereka dalam memaknai objek ataupun lingkungan yang dilihatnya (Robbins, 2001). Lingkungan yang dipersepsikan adalah lingkungan yang penting dari segi perilaku, dalam hal ini adalah perbankan syariah (Bank NTB Syariah). Seorang individu akan memandang bank NTB Syariah dan mencoba untuk menafsirkan apa yang dilihatnya. Sehingga penafsiran itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, sehingga beberapa individu memandang suatu obyek yang sama namun menghasilkan persepsi yang berbeda. Oleh sebab itu persepsi mempunyai sifat yang subyektif. Diantara karakteristik

pribadi yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang adalah sikap, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu dan penghargaan (Robbins,2001). Jika hasil persepsi seseorang terhadap perbankan syariah itu baik maka akan meningkatkan kepercayaan terhadap bank itu sendiri, dan sebaliknya jika persepsi seseorang terhadap perbankan syariah itu tidak baik maka akan mengurangi kepercayaan terhadap bank syariah tersebut. (Ch. Asta Nugraha dkk, 2017: V.32).

Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

1. Faktor Internal merupakan faktor-faktor yang berasal dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi mencakup beberapa hal diantaranya

a. Fisiologis

Sebuah informasi masuk melalui alat indera, kemudian informasi yang diperoleh tersebut akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

b. Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada objek. Energi pada setiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap suatu obyek juga berbeda sehingga hal ini yang akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.

c. Kebutuhan yang searah.

Dalam faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seorang individu untuk mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan yang dibutuhkannya.

d. Pengalaman dan ingatan.

Pengalaman dapat dikatakan tergantung dari ingatan dengan kata lain sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.

e. Suasana hati.

Keadaan emosi dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam hal ini mood seseorang dapat menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi ketika seseorang dalam hal menerima, bereaksi dan mengingat.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Hal-hal tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekelilingnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang menerima atau merasakannya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi antara lain :

a. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus.

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan terhadap suatu obyek, maka akan semakin mudah untuk dipahami. Dalam hal ini akan mempengaruhi persepsi individu dengan melihat bentuk ukuran dari suatu obyek individu akan mudah untuk memberikan perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b. Warna dari obyek-obyek.

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit. Seperti halnya dalam dunia perbankan semakin banyak cabang maupun nasabah yang dimiliki maka akan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas dibandingkn

dengan perbankan yang hanya memiliki cabang maupun nasabah yang sedikit.

c. Keunikan dan kontrasan stimulus.

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang yang sama sekali berbeda dan di luar sangkaan individu yang lain akan lebih banyak menarik perhatian. Dalam perbankan syariah, ketika memiliki suatu ciri khas dalam bank tersebut maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

d. Intensitas dan kekuatan dari stimulus.

Stimulus dari luar akan memberikan makna lebih apabila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya beberapa kali dilihat. Kekuatan dari stimulus ini merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi. Dalam dunia perbankan syariah ketika suatu bank sering terlihat dan populer dikalangan masyarakat maka ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sehingga bisa mempengaruhi persepsi.

e. *Motion* atau gerakan.

Seorang individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam. Dalam dunia perbankan keeksistensian suatu bank akan sangat

mempengaruhi persepsi masyarakat dibandingkan bank yang hanya monoton.

3. Minat

Minat adalah kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktifitas, atau situasi yang menjadi objek tersebut dengan disertai perasaan senang. Sedangkan menurut Djali dalam bukunya *Psikologi Pendidikan* mengungkapkan bahwa minat merupakan rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktifitas. Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara dalam diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka akan semakin besar minatnya. Faktor yang melatarbelakangi timbulnya minat yakni sebagai berikut:

a. Faktor dorongan dari dalam individu

Faktor ini merupakan rasa ingin tau atau dorongan untuk menghasilkan suatu yang baru dan berbeda. Dorongan ini dapat membuat seseorang berminat belajar, membaca, menuntut ilmu atau melakukan aktivitas lainnya.

b. Faktor motif sosial

Faktor ini dapat membangkitkan minat untuk melakukan aktivitas tertentu, karena adanya hasrat untuk memperoleh penghargaan dari orang lain.

c. Faktor emosional

Faktor ini berkaitan dengan minat secara emosi. Misalnya keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan dapat meningkatkan minat, begitupun sebaliknya.


Lebih lanjut Lucas dan Brit dalam Nurpratama (2014:21) mengemukakan aspek-aspek minat adalah :

a. *Attention* (perhatian) yaitu pemusatan pengamatan dari individu pada satu atau lebih pada obyek yang menurut individu menarik.

b. *Interest* (ketertarikan) yaitu adanya perhatian seorang individu mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek. Ketertarikan ini ditunjukkan dengan usaha untuk berhubungan dengan melakukan tindakan mendekati obyek tersebut.

c. *Desire* (keinginan) yaitu dorongan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang obyek tersebut.

B. Kerangka Berfikir



C. Hipotesis

Hipotesis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah rumusan masalah dalam suatu penelitian, di mana dalam rumusan masalah suatu penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, tidak didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sugiyono (2015:64) menjelaskan bahwa, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam suatu penelitian, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian biasanya akan disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka dalam penelitian ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. Ha : Ada pengaruh persepsi masyarakat NTB tentang perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah di Bank NTB Syariah.

Hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini diperkuat oleh beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Nining Wahyuningsih dan Eva Nur'ana yang berjudul pengaruh persepsi masyarakat desa pejagan tentang perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Penelitian yang menunjukkan bahwa ada pengaruh persepsi masyarakat desa pejagan tentang perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Oleh sebab itu peneliti mengambil

hipotesis ada pengaruh persepsi masyarakat NTB tentang perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah di Bank NTB Syariah.